



# KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI<sup>1</sup>

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5  
Jakarta 10110  
INDONESIA

Phone : (021) 351 7606  
(021) 384 7601  
Fax : (021) 351 7606

Website : [www.dephub.go.id/knkt](http://www.dephub.go.id/knkt)  
Email : [knkt@dephub.go.id](mailto:knkt@dephub.go.id)

## PERATURAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

NOMOR: PK/001/I/KNKT/2017

### TENTANG

### TUGAS, TATA KERJA, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI DI LINGKUNGAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dipandang perlu menata Tugas, Tata Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Di lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Tugas, Tata Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Di lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi dengan Peraturan Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Anggota KNKT dan Investigator (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231);
10. Keputusan Presiden Nomor 123/M Tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 dan 26/M Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KNKT;
12. Peraturan Ketua KNKT Nomor SK/KETUA/041/XII/KNKT 2012 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KNKT.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI TENTANG TUGAS, TATA KERJA, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI DI LINGKUNGAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksudkan dengan :

1. Komite Nasional Keselamatan Transportasi selanjutnya disebut KNKT adalah lembaga pemerintah non struktural yang menangani dan bertanggung jawab terhadap investigasi kecelakaan perkeretaapian, pelayaran, penerbangan dan kecelakaan tertentu kendaraan bermotor umum yang terjadi di wilayah Republik Indonesia dan/atau sarana transportasi Indonesia yang mengalami kecelakaan di luar Wilayah Republik Indonesia.

2. Transportasi adalah salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis, serta berperan didalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan, baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
3. Kecelakaan transportasi adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana transportasi yang mengakibatkan kerusakan sarana transportasi, korban jiwa, dan/atau kerugian harta benda.
4. Investigasi Kecelakaan Transportasi adalah kegiatan penelitian terhadap penyebab kecelakaan transportasi dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis, dan obyektif agar tidak terjadi kecelakaan transportasi dengan penyebab yang sama.
5. Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki kompetensi dan/atau keahlian khusus, untuk membantu melaksanakan tugas investigasi kecelakaan transportasi tertentu.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Tenaga ahli diangkat dan diberhentikan oleh Ketua KNKT
- (2) Tenaga ahli berkedudukan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Suatu Perjanjian Kerja (P3K) yang tetap dan bersifat adhoc dalam menginvestigasi suatu kasus kecelakaan tertentu.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua KNKT.
- (4) Tenaga ahli bidangnya, terdiri dari, :
  - a. Perkeretaapian;
  - b. Pelayaran;
  - c. Penerbangan;
  - d. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - e. Human Factor (Kesehatan dan Psikology);
  - f. Hukum; dan
  - g. Multi Moda.
- (5) Ketua KNKT mengangkat tenaga ahli yang tetap paling banyak 2 (dua) orang dari masing-moda transportasi

### Pasal 3

Tenaga ahli dan Tenaga Ahli Ad hoc mempunyai tugas membantu investigasi kecelakaan transportasi tertentu melalui analisa dan penelaahan kecelakaan transportasi sesuai kompetensi dan/atau keahliannya. :

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tenaga ahli menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemberian keterangan, pendapat, dan solusi yang tepat dan akurat tentang hal yang diperlukan dalam investigasi kecelakaan transportasi;
- b. Pemberian telaahan terhadap faktor-faktor yang berkontribusi penyebab kecelakaan transportasi;
- c. Pemberian masukan dalam penyusunan dan pembuatan laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi (notification, preliminary, draft dan final report serta laporan berkala);
- d. Pemberian masukan dalam penyiapan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi; dan
- e. Pemberian masukan dalam penyiapan saran dan pertimbangan hasil investigasi kecelakaan transportasi, guna mewujudkan keselamatan transportasi.

## BAB III

### PERSYARATAN TENAGA AHLI

### Pasal 5

Persyaratan umum bagi tenaga ahli KNKT, sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun dan paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) tahun;
- d. memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang keahlian;
- e. berpendidikan sekurang-kurangnya S.1. atau D IV di bidang yang sesuai dengan tugasnya, terkecuali perkretaapian;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak pernah melakukan tindak pidana dan/atau dijatuhi hukuman pidana serta bebas narkoba dan sejenisnya;
- h. tidak menjadi anggota partai politik; dan
- i. memiliki integritas kepribadian yang tidak tercela.

### Pasal 6

Persyaratan khusus tenaga ahli bidang perkerataapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) a. diantaranya dapat terdiri dari :

- a. Engineering yang menguasai dinasan lokomotif, stampormasi kereta api, perawatan dan operasional serta derailment analysis dengan pengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun;
- b. Engineering yang menguasai teknik jalan rel (peninggian, lengkung, peralihan, lebar spur, jembatan atau memiliki kecakapan dalam pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil transportasi dengan pengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun;
- c. Ahli operasional dengan pengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun dibidang operasi pengaturan dan pengendalian kereta api, grafik perjalanan kereta api, dan teknik persinyalan serta telekomunikasi di stasiun;
- d. Engineering yang menguasai kelistrikan/ arus kuat dan arus lemah untuk persinyalan dan telekomunikasi, serta ahli teknik pemeliharaan persinyalan, telekomunikasi, dan kelistrikan dengan pengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun

### Pasal 7

Persyaratan khusus tenaga ahli bidang pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) b. diantaranya dapat terdiri dari :

- a. Ahli nautikan Tingkat I, Ijazah ANT-1, dengan pengalaman sebagai nakhoda lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- b. Ahli Teknik Tingkat I, Ijazah ATT-1, dengan pengalaman sebagai kepala kamar mesin lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- c. Ahli teknik Perka[palan, ijazah sarjana teknik Perkapalan, dengan pengalaman dibidang industri perkapalan lebih dari 10 tahun;
- d. Ahli Telekomunikasi pelayaran, bersertifikat ORU, dengan pengalaman sebagai petugas telekomunikasi pelayaran;
- e. Ali data recorder/VDR (Voyage Data recorder), dengan pengalaman penanganan Data Elektronik Kapal;
- f. Ahli manajemen sistem transportasi laut.

### Pasal 8

Persyaratan khusus tenaga ahli bidang penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) c. diantaranya dapat terdiri dari :

- a. Pilot yang memiliki lisensi ATPL dengan jam terbang lebih dari 5000 jam terbang;
- b. Aircraft maintenance engineer yang memiliki lisensi (LAME) dengan pengalaman pemeliharaan dan perawatan pesawat udara serta manajemen perawatan pesawat udara selama 10 (sepuluh) tahun;

- c. Engineer dengan pengalaman desain pesawat udara (aerodinamika, struktur, sistem pesawat udara/aircraft system);
- d. Ahli propulsi (dari pabrik mesin pesawat udara/aircraft engines);
- e. Ahli kelaikan udara;
- f. Senior Air Traffic Control/Senior Radar Control yang telah berpengalaman dan menguasai sistem ATC)

#### Pasal 9

Persyaratan khusus tenaga ahli bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) d. diantaranya dapat terdiri dari :

- a. Ahli mesin kendaraan bermotor yang telah memiliki pengalaman dan menguasai teknik kendaraan bermotor sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- b. Ahli penguji kendaraan bermotor yang memiliki lisensi pengujian dengan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- c. Ahli manajemen lalu lintas dan keselamatan jalan dengan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- d. Ahli kontruksi jalan yang berpengalaman dibidangnya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun

#### Pasal 10

Persyaratan khusus tenaga ahli human factor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) e, diantaranya dapat terdiri dari :

- a. Kedokteran (dokter ahli kesehatan penerbangan/flight surgeon);
- b. Psikologi ( psikolog senior/psikiater senior berkaitan dengan moda transportasi);

#### Pasal 11

Persyaratan khusus tenaga ahli bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) f, ahli dalam peraturan penundang-undangan bidang perkretaapian, pelayaran, penerbangan sipil dan lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional dan internasional.

#### Pasal 12

Persyaratan khusus tenaga ahli bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) g. diantaranya dapat terdiri dari :

- a. Ahli dalam perencanaan transportasi;
- b. Ahli dalam manajemen dan teknik transportasi;
- c. Ahli dalam pengaturan operasi intra/antar moda transportasi;
- d. Ahli terhadap cuaca dan lingkungan; dan
- e. Ahli dalam pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya tenaga wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Ketua Sub Komite dan investigator keselamatan transportasi di lingkungan KNKT.

#### Pasal 14

Ketua, Wakil Ketua, dan Para Ketua Sub Komite wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

#### Pasal 15

Ketua, Wakil Ketua, dan Para Ketua Sub Komite bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan tenaga ahli masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

#### Pasal 16

Para tenaga ahli wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Para Ketua Sub Komite dan menyampaikan analisa dan penelaahan kecelakaan transportasi tepat pada waktunya.

#### Pasal 17

Setiap analisa dan penelaahan kecelakaan transportasi yang diterima oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Para Ketua Sub Komite dari tenaga ahli wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, Ketua, Wakil Ketua, dan Para Kepala Sub Komite wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para tenaga ahli.

## BAB V

### PENILAIAN KINERJA

#### Pasal 19

- (1) Waktu kerja tenaga ahli ditentukan berdasarkan waktu kerja dan kebutuhan Anggota KNKT dalam menginvestigasi suatu kasus kecelakaan tertentu.

- (2) Hasil pelaksanaan tugas tenaga ahli dilaporkan kepada Anggota KNKT.

## BAB VI

### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 20

Tenaga ahli mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Hak keuangan berupa honorarium;
- b. Perjalanan dinas; dan
- c. Cuti.

#### Pasal 21

Tenaga ahli mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas;
- b. bekerja dengan penuh pengabdian, profesional, obyektif, jujur, tertib, dan tanggung jawab;
- c. menjaga kerahasiaan data, dokumen, informasi dari hasil investigasi kecelakaan transportasi; dan
- d. mentaati norma hukum, kode etik dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Tenaga ahli mempunyai larangan sebagai berikut :

- a. merendahkan kewibawaan Anggota KNKT dan Investigator;
- b. menyalahgunakan dan melupakan tugas yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia hasil investigasi kecelakaan transportasi;
- d. menyalahgunakan informasi, tugas dan status;
- e. melakukan kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri tanpa sepengetahuan Anggota KNKT terkait dengan investigasi kecelakaan transportasi yang ditangani;
- f. membuat suasana gaduh, merusak peralatan, mengganggu lingkungan kerja serta berpakaian tidak rapi. Dan berperilaku tidak sopan;
- g. melakukan pungutan liar;
- h. menolak tugas yang menjadi kewajibannya.
- i. Merusak, menghilangkan atau memalsukan surat/dokumen yang sah;
- j. Merusak dan menghilangkan barang milik negara;
- k. Melakukan perbuatan a susila, baik dalam bentuk perbuatan, perkataan maupun tulisan;
- l. Menggunakan atribut KNKT tidak sesuai dengan peruntukannya;
- m. Menggunakan ruangan, bangunan dan sarana di lingkungan KNKT tanpa izin yang berwenang;
- n. Menyebarkan gambar dan tulisan yang dilarang oleh institusi maupun negara; atau
- o. Memalsukan tanda tangan Anggota KNKT dan lainnya.

## BAB VII

### SANKSI DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 23

Tenaga ahli dikenakan sanksi administrasi, sebagai berikut :

- a. teguran dan/atau peringatan
- b. penggantian kerugian akibat kerusakan atau kehilangan barang; atau
- c. pemberhentian.

#### Pasal 24

Tenaga ahli dikenakan pemberhentian, sebagai berikut :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. menderita penyakit yang sulit disembuhkan dan keujuran;
- d. melanggar kewajiban dan larangan;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. Indisipliner;
- g. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
- h. terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya; atau
- i. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan atau kriminal, korupsi, gratifikasi, suap atau pungutan liar, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## BAB VIII

### INVESTIGASI KECELAKAAN TRANSPORTASI TERTENTU

#### Pasal 25

Jenis investigasi kecelakaan transportasi tertentu, merupakan kecelakaan yang membutuhkan analisa, penelaahan dan pengkajian oleh seorang ahli yang memiliki kompetensi berdasarkan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimiliki dan/atau menggunakan peralatan yang sangat khusus terkait moda transportasi, teknis, manajemen, kejiwaan, psikis, kesehatan jasmani dan rokhani, hukum dan peraturan-peraturan, dan keadaan lingkungan.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 26

Dalam menugaskan tenaga ahli untuk melaksanakan kegiatan investigasi kecelakaan transportasi, Ketua KNKT mengeluarkan surat perintah tugas sesuai jenis kecelakaan transportasi yang terjadi.

## Pasal 18

Peraturan Ketua KNKT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Jakarta  
Pada tanggal : 3 Januari 2017.

**KOMITE NASIONAL  
KESELAMATAN TRANSPORTASI  
Ketua**



**Dr. Ir. SOERJANTO TIAHJONO**

SALINAN Peraturan KNKT ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan;
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan, dan para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
11. Kepala Sekretariat KNKT
12. Para Ketua Sub Komite, Para Investigator Keselamatan Transportasi dan Tenaga ahli.